

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk hidup yang mempunyai kodrat hidup dalam bermasyarakat sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.¹

Terutama untuk kebutuhan sandangnya yaitu pakaian Islam memberikan aturan terhadap semua gerak langkah manusia dan Islam juga memberi aturan terhadap barang-barang yang menjadi obyek untuk kebutuhan hidup manusia. Dengan kata lain, Islam mengatur bagaimana seseorang harus berekonomi atau bagaimana cara seseorang melakukan aktivitas ekonomi. Dan Islam juga mengatur tentang barang-barang apa saja yang dibolehkan dan yang tidak diperbolehkan untuk ditransaksikan oleh para pelaku ekonomi.²

Harta termasuk salah satu keperluan pokok manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini, sehingga oleh ulama *ushul fiqh* persoalan harta dimasukkan kedalam salah satu *al-dharuriyyat al-khasamah* (lima keperluan pokok) , yang terdiri atas agama, jiwa, akal keturunan , dan harta. Selain merupakan salah satu keperluan hidup yang pokok bagi manusia, harta juga merupakan perhiasan kehidupan dunia, sebagai cobaan (fitnah), sarana untuk

¹ Muhammad Bakri, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, (Malang:UB Press, 2013), 1

²Abd. Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: PMN & IAIN PRESS, 2010), 5-6

memenuhi kesenangan, dan sarana untuk menghimpun bekal bagi kehidupan akhirat.³

Pada saat ini jahitan banyak dibutuhkan oleh masyarakat, baik dari masyarakat kelas tinggi, menengah maupun rendah. Saat ini masyarakat lebih cenderung datang kepenjahit untuk membuat pakaiannya, dengan anggapan bahwa pergi kepada penjahit bisa membantu dan memuaskan keinginannya yaitu dari segi selera dan menentukan sendiri jenis kain beserta model pakaian dan juga ukuran pakaian dapat disesuaikan dengan ukuran badan masing-masing.⁴

Dalam bisnis jahitan ini akad yang digunakan adalah akad *ijarah*, secara etimologis, *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru*, yang menurut bahasa adalah *al-iwadh*, yaitu ganti dan upah. *Ijarah* merupakan *isim mustaq* dari kata kerja ajaran yang berarti membalas atau balasan, tebusan atau pahala. Adapun menurut syara *al-ijarah* berarti akad atas manfaat dengan imbalan atau tukaran dengan syarat-syarat tertentu, dalam arti luas, *ijarah* bermakna akad yang berisi penukaran manfaat atas sesuatu dengan jalan, memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. *Ijarah* secara epistemologi berarti upah dan sewa, jasa atau imbalan. Ia merupakan transaksi yang memperjualbelikan manfaat suatu harta benda.

Menurut syariat islam, *ijarah* adalah jenis akad untuk mengambil manfaat kompensasi, sedangkan mempersewakan adalah akad atas manfaat (jasa)

³Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 20

⁴Megawati Beddu, “Pengaruh Minat Dan Motivasi Berwirausaha Perempuan Terhadap Pengembangan Usaha Menjahit Di Kota Parepare”, vol. 1, (2017), 37

yang dimaksud lagi diketahui, dengan tukaran yang diketahui, menurut syarat-syarat yang akan dijelaskan kemudian.⁵

Al-ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam islam. Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara'.

Perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkan *al-ijarah* itu adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja. Di pihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya *al-ijarah* keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.⁶

Adapun beberapa istilah dan sebutan yang berkaitan dengan *ijarah*, yaitu *mu'jir*, *musta'jir*, *ma'jur* dan *ajr* atau *ujrah*. *Mu'jir* ialah pemilik benda yang menerima uang (sewa) atas suatu manfaat. *Musta'jir* ialah orang yang memberikan uang atau pihak yang menyewa. *Mu'jur* ialah pekerjaan yang diadakan manfaatnya. Sedangkan *ajr* atau *ujrah* ialah uang (sewa) yang diterima sebagai imbalan atau manfaat yang diberikan.⁷

Bugih adalah salah satu Kelurahan yang terletak di wilayah Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan di daerah Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan ada beberapa warga yang merupakan penjahit, salah satunya adalah informan yang saya wawancarai yaitu Ibu Iko, dia merupakan penjahit

⁵Sarip Muslim, *Akutansi Keuangan syariah*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2015), 223-224

⁶Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 277-278.

⁷Qamarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), 79-80

yang memiliki cukup banyak pelanggan. Dan dari wawancara yang saya lakukan dengan Ibu Iko terdapat permasalahan tentang oper alih orderan jahitan. Ibu Iko menceritakan bahwa pernah melakukan peralihan jahitannya kepada penjahit lain karena pada saat itu Ibu Iko memiliki banyak orderan jahitan yang membuatnya kewalahan sehingga dia berfikiran memberikan jahitannya kepada penjahit lain tanpa sepengetahuan si pemilik barang/jahitan kepada penjahit lain yang tidak konsumen kenal.⁸

Di daerah Kelurahan Bugih hal ini sering terjadi dikarenakan sedikitnya penjahit dan banyaknya pelanggan, dan minimnya pengetahuan tentang akad *ijarah* mereka beranggapan bahwa yang mereka lakukan tidak bertentangan dengan ketentuan Islam, dan selama ini tidak ada orang yang melarang hal yang mereka lakukan. Dan mereka juga berpendapat dengan memberikan jahitan kepada pihak lain membantu mereka dalam segi ekonomi dan memberi keuntungan kepada mereka juga.⁹

Seharusnya mereka pada saat mengambil orderan jahitan dari konsumen, semestinya memberitahu kepada konsumen bahwa jahitan tersebut tidak dikerjakan oleh penjahit itu sendiri sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara penjahit dan konsumen. Karena konsumen mempercayakan pakaiannya untuk dijahit kepada penjahit itu, akan tetapi faktanya yang terjadi penjahit itu menyerahkan jahitan tersebut kepada pihak lain. Sehingga dengan itu dapat memicu adanya keluhan dari konsumen tersebut seperti contohnya konsumen dari Ibu Aniqotul Amaliyah yang mengajukan

⁸Aniqotul Amaliyah, Penjahit Utama (Pemilik Usaha Jahit) *Wawancara Langsung* 15 Mei 2020 Jam 10.41 WIB

⁹Observasi, Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Pada Tanggal 15 Mei 2020 14.00 WIB

komplenan kepada Ibu Aniqotul Amaliyah karena orderan jahitannya tidak sesuai dengan apa yang konsumen Ibu Aniqotul Amaliyah inginkan, setelah mengajukan komplenan karena ketidakpuasan itu ternyata hal itu diakibatkan karena Ibu Aniqotul Amaliyah ini mengoperalihkan orderan jahitannya kepada penjahit lain sehingga apa yang diinginkan oleh konsumennya tidak sesuai.

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti akan mengambil peristiwa ini untuk menyusun skripsi dengan judul **PROBLEMATIKA OPER ALIH IJARAH DALAM ORDERAN JAHITAN (STUDI KASUS DI KELURAHAN BUGIH KECAMATAN PAMEKASAN KABUPATEN PAMEKASAN).**

B. Fokus Penelitian

Dalam fokus penelitian ini peneliti akan menfokuskan pada:

1. Bagaimana pelaksanaan oper alih ijarah dalam orderan jahitandiKelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana problematika oper alih ijarah dalam orderan jahitandiKelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap oper alih ijarah dalam orderan jahitan diKelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan oper alih ijarah dalam orderan jahitan diKelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui bagaimana problematika oper alih ijarah dalam orderan jahitan diKelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap oper alih ijarah dalam order jahitan diKelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberi pengetahuan dan manfaat serta berguna di berbagai kalangan diantara sebagai berikut;

1. Bagi peneliti penelitian ini untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan Problematika oper alih ijarah dalam orderan jahitan di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan dan juga untuk mengetahui bagaimana meneliti permasalahan tersebut. Sehingga dengan melihat hasil penelitian ini diharapkan saya sebagai mahasiswa bisa termotivasi untuk mengetahui lebih banyak bagaimana hukum yang terjadi di masyarakat khususnya dalam konteks hukum ekonomi syari'ah.
2. Bagi penjahit pakaian penelitian ini diharapkan bisa menjadi pengetahuan tentang bagaimana cara oper alih order jahitan sesuai dengan hukum ekonomi syari'ah.

3. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura bisa menjadi tambahan literatur di perpustakaan IAIN Madura sehingga bisa menambah referensi bagi para mahasiswa/mahasiswi dan bisa memberi pemahaman dan pengetahuan tentang bagaimana hukum ekonomi syariah tentang problematika oper alih ijarah dalam orderan jahitan.

E. Definisi Istilah

Dalam penelitian ini ada beberapa istilah yang perlu dijabarkan agar pembaca bisa dengan mudah memahami apa saja istilah yang digunakan.

Adapun istilah-istilah sebagai berikut:

1. Problematika: Suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai hasil yang maksimal. Terdapat juga di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata problematika berarti masih menimbulkan masalah, hal-hal yang menimbulkan masalah yang masih belum dapat terpecahkan.¹⁰
2. Oper: Mengambil alih, menggantikan.¹¹
3. Alih: Pindah, ganti, tukar, ubah.¹²
4. Ijarah: Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pemabayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.¹³

¹⁰Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besarbahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003) 896.

¹¹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besarbahasa Indonesia*, 799.

¹²Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besarbahasa Indonesia*, 30.

5. Order: Perintah melakukan sesuatu, pesanan.¹⁴
6. Jahitan: Cara menjahit, hasil menjahit, barang yang di jahit.¹⁵

Dari definisi istilah diatas yang di maksud dengan judul penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap problematika oper alih *ijarah* dalam orderan jahitan.

¹³Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Prenamedia Group, 2019), 166.

¹⁴Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besarbahasa Indonesia*,(Jakarta: Balai Pustaka, 2003) 802.

¹⁵Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besarbahasa Indonesia*,451.